

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa pajak merupakan tulang punggung yang menopang penerimaan negara Indonesia karena setiap rupiah pajak yang dibayarkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk seluruh rakyat Indonesia (Pajakku, 2020). Pajak menjadi sektor penerimaan negara dengan jumlah kontribusi yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor penerimaan negara lainnya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) (Kementerian Keuangan, 2023). Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan negara, tetapi perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menimbulkan terjadinya konflik kepentingan, di mana pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang semaksimal mungkin, sedangkan perusahaan meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya. Konflik kepentingan yang terjadi memicu perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Ada dua bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). OECD (2007) menyatakan bahwa '*avoidance*' digunakan untuk menggambarkan kondisi wajib pajak yang mengurangi kewajiban perpajakannya meskipun undang-undang yang mengatur sah saja untuk dilakukan, namun biasanya bertentangan dengan maksud pembuatan

undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ciri yang paling khas dari *tax avoidance* adalah penggunaan cara-cara yang legal untuk mencapai tujuan, yaitu meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, tetapi bertentangan dengan tujuan dan hakikat pembentukan undang-undang perpajakan tersebut (Taylor dan Richardson, 2012; Dyreng et al., 2008). Secara luas definisi *tax avoidance* mencakup aktivitas-aktivitas yang sama mengerikannya dengan *tax evasion*, yaitu ketika pendapatan tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, atau bentuk-bentuk penghindaran yang agresif dan secara teknis legal namun melampaui batas undang-undang perpajakan (Dyreng dan Hanlon, 2023).

Peristiwa *tax avoidance* dapat dilihat dari rasio pajak suatu negara. Dalam ekonomi, indikator rasio pajak dilihat dari kemampuan rezim pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Rasio perpajakan di Indonesia berada di angka 10,39% dari PDB di tahun 2022, ini merupakan rasio pajak tertinggi jika dilihat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2023). *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa angka minimum rasio pajak ideal sebesar 15% dari PDB untuk dapat menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan dan bila terlalu kecil maka semakin sedikit kapasitas negara untuk melakukan pembangunan (Breuer et al., 2018). Gambaran bagi Indonesia di mana rasio pajak Indonesia masih di bawah angka minimum ideal untuk menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Rendahnya rasio pajak Indonesia juga telah diverifikasi oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dilaporkan dalam *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022*

(OECD, 2022). Besley dan Persson (2014) juga mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab rendahnya kinerja negara berkembang dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah praktik *tax avoidance*.

Corporate tax adalah sumber pendapatan yang tidak luput bagi semua negara, terutama untuk negara-negara berkembang, di mana *corporate tax* menyumbang setidaknya 20% dari pendapatan pemerintah (O'Hare, 2019). Namun, *corporate tax avoidance* diperkirakan mencapai US\$500 hingga 650 miliar setiap tahun secara internasional, di mana sepertiga terjadi di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di negara *tax haven* (Cobham dan Janský, 2018). Di Indonesia, berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* mengutarakan kondisi di mana Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar atau sebanyak Rp. 68,7 triliun (kurs rupiah sebesar Rp. 14.149 pada penutupan pasar 22 November 2022) per tahunnya disebabkan oleh *tax avoidance* dan sebanyak 98,35% dari jumlah kerugian tersebut dilakukan oleh entitas yang ada di Indonesia (Tax Justice Network, 2020).

Menurut Desai dan Dharmapala (2006), *corporate tax avoidance* disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan. Ini mencakup hubungan antara pemegang saham, manajer, dan otoritas pajak serta potensi masalah keagenan yang timbul sehingga menimbulkan terjadinya *corporate tax avoidance*. Pemegang saham mengharapkan manajemen selaku *agent* beraksi atas peran mereka untuk fokus memaksimalkan keuntungan, termasuk melacak kesempatan yang tersedia untuk memangkas kewajiban pajak. Bertentangan dengan otoritas pajak yang mengharapkan perusahaan untuk taat dan tertib membayarkan

kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dijelaskan dengan teori agensi (*agency theory*) oleh Jensen dan Meckling (1976), dengan melihat konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Dalam hal ini *agent* adalah manajer perusahaan dan *principal* adalah otoritas pajak.

Telah banyak kasus *corporate tax avoidance* yang terjadi di seluruh belahan dunia, tidak luput terjadi juga di Indonesia. Seperti kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang melakukan *tax avoidance* pada tahun 2007. Dikutip dari tempo.co, KPC melakukan rekayasa dengan membelokkan penjualan ke PT Indocoal Resource Limited yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources berlokasi di *Cayman Island (tax haven)*. Penjualan batu bara dihargai setengah harga dari harga jual biasa kepada perusahaan afiliasi, berbeda jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Selanjutnya, penjualan kepada pembeli lain dari PT Indocoal dijual dengan harga normal. Akibatnya, topline penjualan batu bara KPC menjadi jauh lebih rendah dan juga memicu kewajiban pajak KPC yang cukup rendah.

Kasus yang juga terjadi di Indonesia adalah *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Skema *transfer pricing* menjadi skema *tax avoidance* yang dilakukan melalui anak perusahaannya, Coaltrade Services International, yang berada di Singapura (*tax haven*). Global Witness melaporkan bahwa PT Adaro Energy memindahkan sejumlah laba perusahaannya kepada anak perusahaannya yang termasuk dalam *tax haven* sejak tahun 2009 hingga 2017. Keuntungan yang seharusnya menjadi kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak yang dihasilkan dari praktik tersebut berjumlah sebesar US\$14 juta per tahun (Global Witness, 2019).

Kasus *tax avoidance* lainnya dilakukan oleh *British American Tobacco* (BAT) perusahaan asal Inggris melalui entitas anaknya di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Laporan Tax Justice Network (2019) bertajuk “*Ashes to Ashes*” menunjukkan bahwa BAT melakukan *profit shifting* melalui PT Bentoel Internasional Investama melalui dua cara, yaitu pembayaran bunga pinjaman antar perusahaan (2013 – 2015) dan pembayaran royalti, *fee*, dan pembayaran biaya IT (2010 – 2016). *Tax avoidance* yang dilakukan BAT menyebabkan Indonesia mungkin kehilangan hampir US\$14 juta pendapatan per tahun. Sejak tahun 2012, BAT menunjukkan tren merugi sehingga mengakibatkan perusahaan ini membayar sedikit *corporate tax*.

Praktik *internasional corporate tax avoidance* dapat terjadi dikarenakan perusahaan multinasional menjalankan *tax avoidance* dengan praktik yang dinamakan *base erosion and profit shifting* (BEPS). Dikutip dalam laman resmi BEPS, www.oecd.org/tax/beps, BEPS dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mengacu pada strategi *tax planning* yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan untuk membuat keuntungan ‘menghilang’ untuk tujuan perpajakan atau untuk *profit shifting* ke lokasi di mana terdapat sedikit atau tidak ada aktivitas nyata tetapi pajaknya rendah. Bartelsman dan Beetsma (2003) menyelidiki mengenai negara-negara OECD, di mana terdapat perbedaan tarif pajak menyebabkan *profit shifting*. Crivelli et al. (2015) membahas bagaimana permasalahan *profit shifting* akan menjadi hal yang sangat mendesak di negara-negara berkembang. Lebih jauh lagi, dikarenakan negara-negara berkembang kemungkinan besar tidak memiliki

kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani berbagai kesulitan penegakan hukum yang terkait dengan perilaku *profit shifting* (Clausing, 2016). Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, terdapat ketergantungan yang tinggi pada *corporate income*, tetapi praktik BEPS membuat negara menderita karena kerugian secara tidak proporsional.

Penelitian terkait mekanisme *profit shifting* dengan tujuan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui berbagai skema, diantaranya dengan skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *tax haven utilization*, dan *intangible assets* (Lin dan Chang, 2010; Taylor dan Richardson, 2012; Amidu et al., 2019). Sebagian besar penelitian mengenai *profit shifting* merujuk pada skema *transfer pricing*. Gravelle (2009) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah skema yang digunakan oleh perusahaan kepada entitas terafiliasi menjual atau membeli dengan harga terlalu rendah/tinggi antara perusahaan dalam yurisdiksi pajak yang berbeda untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalisasi pajak. Menurut Jarallah dan Kanazaki (2011), *transfer pricing* dilakukan antara perusahaan multinasional, anak perusahaan serta perusahaan yang terafiliasi yang terkait dengan lintas batas negara untuk menetapkan harga barang atau jasa.

Jelasnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga transfer untuk setiap transaksi antar pihak yang berelasi. Transaksi antara pihak-pihak berelasi yang berlokasi di yurisdiksi pajak yang berbeda-beda menawarkan peluang besar untuk terlibat dalam *international corporate tax avoidance* (Desai et al., 2006). Manipulasi *transfer pricing* kemudian memberikan

peluang kepada perusahaan multinasional untuk melakukan *profit shifting* dari negara asal profit tersebut ke negara dengan tarif pajak yang berbeda (Taylor dan Richardson, 2012; Bartelsman dan Beetsma, 2003; Muhammadi et al., 2016). Untuk mencegah *transfer pricing* sebagai skema *tax avoidance*, OECD menyusun *Transfer Pricing Guidelines* menjadi panduan dalam menentukan *arm's length* (harga wajar).

Celah dalam *tax avoidance* yang juga merupakan skema dari *profit shifting* salah satunya adalah *thin capitalization* yang berkaitan dengan beban bunga. Bartelsman dan Beetsma (2003) mengungkapkan bahwa salah satu cara saluran lain untuk melakukan *profit shifting* selain *transfer pricing* adalah dengan skema *thin capitalization*, yaitu upaya memodali entitas anak di negara-negara dengan tarif pajak tinggi menggunakan utang, bukan ekuitas. Entitas induk menjadikan utang untuk memodali entitas anak di negara dengan tarif pajak tinggi, karena dengan meningkatnya pembiayaan dengan utang maka entitas induk akan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan bunga (Asimakopoulou, 2012). Perusahaan multinasional melihat celah dalam praktik ini sehingga entitas anak yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi akan menurunkan basis pajaknya melalui praktik *profit shifting* kepada entitas induk dalam bentuk bunga (Buettner et al., 2012). Pentingnya isu ini mendorong disusunnya *thin capitalization rules*, diantaranya disusun oleh OECD (2015) dengan menyusun *Action 4* yang membahas mengenai pembayaran bunga. Di Indonesia, *thin capitalization rules* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menetapkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 4:1.

Isu *profit shifting* yang juga penting dan berkembang adalah pengalihan atas *intangible assets*. Pengalihan *intangible assets* antara entitas grup yang berlokasi di yurisdiksi pajak yang berbeda-beda semakin menjadi perhatian (Gravelle, 2009). Dalam PSAK 19 diartikan dengan aset non-keuangan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki ciri spesifik, diantaranya dapat diidentifikasi (*identifiability*), manfaat ekonomis masa depan yang akan diperoleh entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara reliabel. Dari ciri spesifik *intangible assets* menyebabkan perusahaan dengan mudah menempatkan atau mengalihkan aset dalam entitas anak asing atau perusahaan yang terafiliasi. Selain itu, standar akuntansi memberikan banyak ruang untuk penentuan dan penilaian *intangible assets* karena nilai pasar atau nilai wajar sering kali tidak ada, sehingga memudahkan terjadinya *profit shifting* (Bartelsman dan Beetsma, 2003; Desai et al., 2006; Muhammadi et al., 2016). Oleh karena itu, ada ruang besar bagi perusahaan untuk melakukan *profit shifting* melalui pengalihan *intangible assets* ke yurisdiksi dengan pajak rendah seperti negara *tax haven* dengan tujuan *tax avoidance* (Dyrenge et al., 2008). Eksploitasi *intangible assets* adalah skema yang paling menguntungkan untuk melanggengkan aksi *profit shifting* dan *tax avoidance* (Dyrenge et al., 2019; Sebele-Mpofu et al., 2021). OECD juga menyusun *hard-to-value intangible* (HTVI) sebagai pedoman yang memberikan pemahaman mengenai *intangible assets* yang sulit dinilai.

Beroperasi di *tax haven country* menunjukkan bahwa dengan berafiliasi di *tax haven* memberikan celah untuk melakukan *profit shifting* dari lokasi-lokasi dengan pajak tinggi (Desai et al., 2006; Taylor dan Richardson, 2012). Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan SE Dirjen Pajak Nomor SE-

04/PJ.7/1993 mendefinisikan bahwa negara yang tidak memungut pajak atau bahkan yang menarik pajak dengan tarif yang lebih rendah dari Indonesia disebut dengan *tax haven country*. Menurut Hines (2005), *tax haven country* adalah negara-negara yang menawarkan fitur tarif pajak sangat rendah dan fitur lain yang dapat memikat perhatian investor asing. *Corporate tax avoidance* dapat difasilitasi oleh *tax haven country* yang menawarkan keuntungan berupa rezim perpajakan, keuangan, dan hukum (OECD, 1998). Tax Justice Network merilis dalam lamannya bahwa Indonesia mengalami kerugian diakibatkan oleh *tax haven* sebanyak US\$2,8 miliar per tahun.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menampilkan hasil yang inkonsisten. Amidu et al. (2019), Adegbite dan Bojuwon (2019), Turwanto dan Alfian (2022), serta Nurdiansyah dan Masripah (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Rini et al. (2022) dan Fasita et al. (2022) menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Rini et al. (2022) dan Nurdiansyah dan Masripah (2023) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Turwanto dan Alfian (2022), Adegbite dan Bojuwon (2019), dan Fasita et al. (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Inkonsisten pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini perlu diteliti kembali.

Penelitian mengenai *intangible assets* terhadap *tax avoidance* oleh Adegbite dan Bojuwon (2019), Turwanto dan Alfian (2022), Wu et al. (2022) *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*., sedangkan

Naruli et al. (2022) mengungkapkan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai *tax haven* terhadap *tax avoidance* diteliti oleh Taylor dan Richardson (2012), Rini et al. (2022), dan Nurdiansyah dan Masripah (2023) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ayuningtyas dan Pratiwi (2022) *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlunya dilakukan penelitian lanjutan.

Peneliti memilih perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Perusahaan multinasional menjadi objek penelitian ini karena tanggung jawab atas *international corporate tax avoidance* ada pada sekelompok aktor yang luas, diantaranya: (1) perusahaan multinasional; (2) pemerintah negara-negara maju, tempat entitas induk biasanya berbasis dan regulasi yang mengatur; dan (3) pemerintah negara-negara berkembang (O'hare, 2018). Perusahaan multinasional memanfaatkan serangkaian proses perencanaan pajak yang salin terikat dan berorientasi global untuk meminimalkan pajak perusahaan (*tax avoidance*) (Slemrod, 2001). Dalam laman BEPS dikutip juga bahwa perusahaan multinasional menggunakan skema *profit shifting* yang mendorong adanya praktik *tax avoidance* (<https://www.oecd.org/tax/beps>). Kasus-kasus besar mengenai *tax avoidance*, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar juga dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, *tax avoidance* dalam lingkup perusahaan multinasional penting untuk diteliti.

Penelitian ini menguji pengaruh determinasi *tax avoidance* dengan menggunakan data perusahaan multinasional di Indonesia. Pengujian ini belum pernah dilakukan dalam satu model penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance* telah dimulai oleh Taylor dan Richardson (2012), kemudian dalam penelitian Turwanto dan Alfian (2022) penelitian lanjutan menambahkan variabel *intangible assets* terhadap *tax avoidance*, namun penelitian tersebut tidak dalam konteks perusahaan multinasional. Secara khusus, penelitian mengenai *tax avoidance* pada perusahaan multinasional tingkat internasional dan Indonesia dengan menggunakan variabel tersebut masih jarang diteliti.

Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yang menjadi pengembangan penelitian ini, diantaranya *firm size* dan *leverage*. Perusahaan besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang menghasilkan keuntungan lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil karena pajak menjadi biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya politik (Zimmerman, 1983). Sementara itu, *leverage* juga dimasukkan sebagai variabel kontrol karena memperkirakan perusahaan yang menunjukkan rasio utang yang lebih tinggi dibandingkan ekuitas akan lebih efisien dalam meminimalkan pajak perusahaan dan melakukan *tax avoidance* (Rego, 2003). Park et al. (2013) juga menyadari bahwa perusahaan multinasional dapat memiliki tingkat *leverage* yang rendah karena *agency cost* dan kurangnya investasi karena kepemilikan *intangible assets*. Kedua variabel kontrol ini dijaga konstan untuk analisis yang akurat untuk pengujian variabel independen terhadap variabel dependen.

Saat ini *tax avoidance* masih menjadi topik yang bisa diteliti karena terdapat disimilaritas dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan masih menjadi hal yang serius ditangani oleh otoritas pajak. Untuk itu peneliti mencoba untuk menguji kembali dan memberikan bukti empiris terkait *tax avoidance*. Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinasi *Tax Avoidance: Profit Shifting Incentives* dan *Tax Haven Utilization* oleh Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
3. Apakah *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
4. Apakah *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa *intangible assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa *tax haven utilization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *tax avoidance*. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai determinasi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep kompleks mengenai pajak, akuntansi, dan

manajemen dalam sektor pendidikan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian atau *literature review* bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan informasi serta tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penelitian-penelitian di masa depan, khususnya penelitian mengenai determinasi *tax avoidance* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, memberikan manfaat serta gambaran bagi perusahaan mengenai determinasi *tax avoidance* dengan beragam skema yang bisa menjadi peluang terjadinya *tax avoidance*. Juga menjadi alarm peringatan bagi setiap manajemen perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan tidak melanggar kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia, serta berupaya untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

3. Manfaat untuk Kebijakan

Untuk pengembangan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar disusun selaras dan tepat sasaran, sehingga meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat mengembangkan kapabilitas untuk dapat mendeteksi sinyal terjadinya praktik *tax avoidance* yang dapat diketahui sebelum praktik tersebut terjadi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sehingga jumlah penerimaan pajak dan rasio pajak Indonesia meningkat karena semakin rendahnya praktik *tax avoidance*.